



**PUTUSAN**

Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

**Penggugat**, NIK: 7210144109820001, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sigi. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sigi. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa segenap alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala di bawah Register Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Dgl, pada tanggal 02 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 09 November 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/36/II/2001;

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Dgl.



2.-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Padende selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri selama kurang lebih 19 tahun;

3.-----  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1.-----  
xxx, umur 17 tahun;

3.2.-----  
xxx, umur 2 tahun;

4.-----  
Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi;

5.-----  
Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2020, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 10 bulan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7.-----  
Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Dgl.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/36/II/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (bukti P);

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Dgl.



**B. Saksi:**

1. Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarui 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah menikah lagi tanpa izin Penggugat;
- Saksi tidak melihat langsung Tergugat menikah, namun sudah pernah melihat istri keduanya dan saat ini keduanya sudah tinggal bersama;
- Puncak cekcok terjadi pada bulan Desember 2020, akibat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi pernah melihat langsung Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat di rumah saksi, Tergugat mencekik Penggugat;
- Puncak cekcok terjadi pada bulan Januari 2020, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun, sejak Desember 2020 hingga sekarang;
- Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak mereka, namun Penggugat tidak rela dimadu;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Dgl.*



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruii 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah menikah lagi tanpa izin Penggugat;
- Saksi tidak melihat langsung Tergugat menikah, namun sudah pernah melihat istri keduanya dan saat ini keduanya sudah tinggal bersama;
- Puncak cekcok terjadi pada bulan Desember 2020, akibat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi pernah melihat langsung Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat di rumah saksi, Tergugat mencekik Penggugat;
- Puncak cekcok terjadi pada bulan Januari 2020, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun, sejak Desember 2020 hingga sekarang;
- Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak mereka, namun Penggugat tidak rela dimadu;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Dgl.



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi tanpa izin Penggugat

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Dgl.





dan kini sudah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan tanpa nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama, awalnya hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun tidak lama kemudian mulai terjadi perselisihan dan

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Dgl.



pertengkaran karena Tergugat menikah lagi tanpa izin Penggugat dan sudah berpisah hampir 1 tahun tanpa nafkah dari Tergugat. Selain itu, upaya penasihatan oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 November 2000;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi tanpa izin Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun dan selama itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
5. Penggugat telah dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulitnya upaya perdamaian sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi tanpa izin Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun dan selama berpisah, tidak ada nafkah dari Tergugat. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak terjadi pisah tempat tinggal tidak pernah

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Dgl.





kembali lagi dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع  
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب  
من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Dgl.



Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Dgl.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II,

Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiah, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Dgl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

---

Jumlah	Rp595.000,00
--------	--------------

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Dgl.